



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

Uhin bin Sudir, tempat tanggal lahir, Waekasar, 6 Mei 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.010/RW.003, Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Waelo, 19 Agustus 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.010/RW.003, Desa Waekasar, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 24 Februari 2020, dengan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla. telah mengajukan permohonan asal usul anak yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di Desa Waekasar, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yang dinikahkan oleh Sarno (Modim);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu adik kandung (Abdi Rahman Wahid) di dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Say dan bapak Sumaryono, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Halaman 1 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan perawan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Waekasar, sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama :
 1. Azka Enggar Pratama, laki-laki, Waekasar, 21 September 2014, umur 5 tahun;
6. Bahwa kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran disebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Waeapo, pada tanggal 27 Desember 2019, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/ 013/XI/2019, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usulan anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Azka Enggar Pratama adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Namlea, Nomor 101/013/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi kode P, pada bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Momon Rahman bin Aep Syaifullah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Waekarta, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah sepupu Pemohon I, dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2013, di Desa Waekasar, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Ezka Enggar Pratama, laki-laki, pada tanggal 21 September 2019;
- Bahwa oleh karena pernikahan pertama mereka meskipun telah didaftarkan dan dinikahkan oleh kepala KUA Waeapo, namun sampai sekarang KUA Waeapo tidak mengeluarkan buku nikah dengan alasan datanya telah hilang;
- Bahwa Saksi juga pegawai KUA Waeapo yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Waeapo, namun pengurusan buku nikah pada saat itu tidak sama seperti sekarang yang lebih mudah, sehingga saat ada buku nikah tidak dapat dibuat karena data Pemohon I dan Pemohon II telah hilang;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi di KUA Waeapo, pada tanggal 27 Desember 2019, agar memiliki buku nikah, dan Pemohon I dan

Halaman 3 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya di Dinas Catatan Sipil;

2. **Acim Kau bin Ahmad Kau**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah sepupu Pemohon II, dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2013, di Desa Waekasar, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Buru, namun saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Ezka Enggar Pratama, laki-laki, pada tanggal 21 September 2019;
 - Bahwa oleh karena pernikahan pertama mereka meskipun telah didaftarkan dan dinikahkan oleh kepala KUA Waeapo, namun sampai sekarang KUA Waeapo tidak mengeluarkan buku nikah dengan alasan datanya telah hilang;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi di KUA Waeapo, pada tanggal 27 Desember 2019, agar memiliki buku nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya di Dinas Catatan Sipil;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak ini.

Halaman 4 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diantaranya yaitu penetapan asal usul anak, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak, dan penetapan Pengadilan Agama tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut bagi anak yang beragama Islam penetapan asal usul anak merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan permohonan para Pemohon untuk penetapan asal usul anak yang bernama Azka Enggar Pratam bin Uhin lahir pada tanggal 21 September 2013, Pengadilan akan mempertimbangkan kedudukan para Pemohon (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta autentik (sempurna dan mengikat), sehingga telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo.
2. Pemohon I bernama Uhin dan Pemohon II bernama Wahyuni Eka Saputri.
3. Para Pemohon beragama Islam.
4. Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Waekarta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru.

Halaman 5 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Para Pemohon mempunyai satu (1) orang anak bernama Ezka Enggar Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Desember 2013, namun tidak mendapatkan buku nikah meskipun telah didaftarkan dan dinikahkan kepala KUA Waeapo.
2. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai satu (1) orang anak laki-laki, bernama Ezka Enggar Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2014, belum memiliki akta kelahiran.
3. Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah lagi pada tanggal 27 Desember 2019 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, agar memiliki buku nikah;
4. Penetapan asal usul anak diperuntukkan dalam pengurusan akta kelahiran Azka Enggar Pratama;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menerangkan :

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;
3. Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, serta telah memiliki satu orang anak laki-laki yang belum mempunyai akta

Halaman 6 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah, maka anak ketiga yang lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut bernama Azka Enggar Pratama, dilahirkan di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, pada tanggal 21 September 2014, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut di atas sejalan dengan dalil *fighiyah* yang Hakim Tunggal ambil alih sebagai pendapat yang tercantum dalam *Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang artinya, *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Azka Enggar Pratama bin Uhin, lahir di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, pada tanggal 21 September 2014, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara Penetapan asal usul anak termasuk dalam lingkup perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama: Azka Enggar Pratama, laki-laki, lahir di Waekasar 21 September 2014, adalah anak dari Pemohon I (Uhin bin Sudir) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh saya **Syarifa Saimima, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **La Ode Rusmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

La Ode Rusmin, SH.

Syarifa Saimima, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 556.000,00

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Pen. Nomor 16/Pdt.P/2020/PA Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)